

# QS. AL-A'RAF AYAT 157: PENGEMBANGAN WISATA HALAL PANTAI KUTA MANDALIKA

**Rian Akbar Riansyah**

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

riyanriyangomez@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 2/4/2023	Disetujui: 2/4/2023	Dipublish: 2/4/2023

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pengembangan wisata halal di Pantai Kuta Mandalika. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka dari buku-buku, artikel-artikel, serta dokumen publikasi dari internet. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa destinasi wisata halal di Pantai Kuta Mandalika meningkatkan kesejahteraan rakyat karena mengamalkan QS. Al-A'raf ayat 157 mengenai wisata halal yang thayyib.

**Kata Kunci:** Wisata halal, destinasi wisata, pantai kuta mandalika

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to describe the development of halal tourism in Kuta Mandalika Beach. The method used is qualitative with literature studies of books, articles, and publication documents from the internet. The results of this study explain that halal tourist destinations in Kuta Mandalika Beach improve people's welfare because they practice QS. Al-A'raf verse 157 regarding halal tourism that is thayyib.*

**Keywords:** *Halal tourism, tourist destinations, kuta mandalika beach*

## PENDAHULUAN

Konsep pariwisata Islami merupakan penyesuaian kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan syariat Islam (Dewi & Devi, 2022). Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di Indonesia salah satunya di NTB dalam hal standar syaria`h, pariwisata halal harus memiliki akomodasi yang sesuai standar syaria`h meliputi: tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB menyikapi pengembangan pariwisata halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaannya pada Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016.

Adanya pariwisata halal di NTB sebagai salah satu trend baru dalam dunia pariwisata memiliki dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu menambah lapangan pekerjaan, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata Islami, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa konsep wisata Islami hanya sebagai wacana belaka dari pemerintah daerah (Slamet et al., 2022). Hal itu karena, sektor pariwisata ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syariat Islam dan sebagai program impor dari Barat, sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponsnya. Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang di kembangkan di NTB. Syariat Islam sebagai potensi pariwisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang Islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non-muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa syariat Islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar seuai dengan pokok-pokok aturan Islam.

Adapun pariwisata di NTB salah satunya adalah pariwisata di Lombok Tengah, telah memulai melakukan pembenahan, yakni baik di bagian utara, tengah, dan selatan. Hal tersebut memiliki tujuan yakni untuk memikat wisatawan, mencapai kemakmuran masyarakatnya, pengembangan potensi daerah, serta berkontribusi dalam program Pariwisata Nasional yang dirintis oleh Kementerian Pariwisata yakni "Indonesia WOW" (Word of Wonderful) (Kemenpar, 2019). Kemudian, untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah melakukan pembenahan pariwisata dengan melibatkan semua elemen masyarakat yakni dengan menyusun arah maupun strategi kebijakan (Sarjan, 2019). Kabupaten Lombok Tengah merupakan tempat wisata yang berada di bagian selatan Lombok Tengah. Destinasi wisata ini menjadi salah satu tujuan terfavorit wisatawan (Sarjan, 2019). Wisata andalan yang dapat di kunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yakni diantaranya Pantai Kuta Mandalika, Sirkuit Motor GP, Pantai Tanjung An, Pantai Selong Belanak, Mawun, Pantai Bukit Merese (Kanom A. N., 2019). Kuta Mandalika Lombok merupakan daerah

yang giat mengembangkan potensi pariwisata (Kanom A. N., 2019). Jika pengembangan tidak disiapkan terlebih dahulu serta pengelolaannya tidaklah optimal, maka hal tersebut akan berdampak pada timbulnya masalah yang dapat menyusahkan hingga bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Kanom, 2015). Pariwisata mampu mengalami perkembangan dengan optimal dan berkelanjutan dan memberikan kontribusi secara sosial ekonomi bagi masyarakat, serta mengurangi adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan yakni dibutuhkan pengembangan pariwisata yang diawali dengan kajian yang mendalam.

Rencana dalam pengembangan pariwisata untuk implementasinya di arahkan dalam pengembangan di beberapa daerah dengan memprioritaskan daerah yang sudah mempunyai prospek yang potensial dan mempunyai pesona yang tinggi untuk para wisatawan yang berkunjung. Salah satu daerah yang mampu mencukupi persyaratan tersebut dan diutamakan dalam mengembangkan Pariwisata Nasional yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan (KEK) Mandalika. Pengembangan kawasan ini disatukan dengan beberapa fasilitas pendukung yakni salah satunya Sirkuit Motor GP nantinya yang akan dioperasikan perdana di tahun 2021 (Patimatuzzakrah, 2020). Vinci Construction Grand Projects (VCGP) yang berasal dari Prancis, yang mana telah melakukan penandatanganan kontrak untuk pembuatan sirkuit Moto GP pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kontrak tersebut telah diizinkan oleh Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) (Kanom A. N., 2019). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangannya dengan banyak persiapan pada kawasan yang mempunyai banyak keunggulan, yakni baik pada geoekonomi, geostrategi dan memiliki fungsi untuk memwadhahi kegiatan-kegiatan industri, baik ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi (Rahmatika, 2017).

Kuta Mandalika Lombok merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi pariwisata (KanomA.N., 2019). Jika pengembangan tidak disiapkan terlebih dahulu serta pengelolaannya tidaklah optimal, maka hal tersebut akan berdampak pada timbulnya masalah yang dapat menyusahkan hingga bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Kanom, 2015). Pariwisata mampu mengalami perkembangan dengan optimal dan berkelanjutan dan memberikan kontribusi secara sosial ekonomi bagi masyarakat, serta mengurangi adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan yakni dibutuhkan pengembangan pariwisata yang diawali dengan kajian yang mendalam. Rencana dalam pengembangan pariwisata untuk implementasinya diarahkan dalam pengembangan di beberapa daerah dengan memprioritaskan daerah yang sudah mempunyai prospek yang potensial dan mempunyai pesona yang tinggi untuk para wisatawan yang berkunjung. Salah satu daerah yang mampu mencukupi persyaratan tersebut dan diutamakan dalam mengembangkan Pariwisata Nasional yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan (KEK) Mandalika. Pengembangan kawasan ini disatukan dengan beberapa fasilitas pendukung yakni salah satunya Sirkuit Motor GP nantinya yang akan dioperasikan perdana di tahun 2021 (Patimatuzzakrah, 2020).

Pengembangan strategi kawasan Pariwisata Lombok Tengah diperlukan perencanaan yang tepat dari alternatif-alternatif perencanaan yang memerlukan prioritas. Strategi pariwisata

berkelanjutan dengan menyertakan pemerintah untuk menentukan prioritas evaluasi prosedur strategis pariwisata (Azzat, 2018). Sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pariwisata halal di kawasan Kuta Mandalika Lombok, maka pemerintah harus membuat strategi pengembangan pariwisata halal di kawasan Pariwisata Lombok Tengah. Strategi tersebut dapat menjadi penyelesaian masalah-masalah yang ada dan tentunya mampu menambah perkembangan pariwisata halal di kawasan Pariwisata Lombok Tengah (Sayekti, 2019). Kajian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada semua sumber daya pendukungnya (Permadi, 2018). Sehingga, apabila kajian tersebut tidak dilakukan akan menghambat percepatan dalam pengembangan pariwisata halal secara komprehensif (Ibrahim, 2021).

Berdasarkan maka masalah utama penelitian ini bagaimana arah kebijakan strategi, implementasi arah kebijakan dalam pengembangan pariwisata halal di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah potensi dalam pengembangan pariwisata halal, dapat memperlihatkan seberapa besar pengaruh setiap variabel dan indikator terhadap strategi pengembangan pariwisata halal Kuta Mandalika Lombok. Berdasarkan latar belakang di atas dalam melakukan sebuah penelitian penulis mengambil fokus apa saja potensi dalam pengembangan yang ada pada Pariwisata Halal di Mandalika? Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan destinasi pariwisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah adanya program pengembangan destinasi pariwisata halal ini?

## **METODE PENELITIAN**

Berkaitan dengan pengembangan Destinasi Wisata Halal yang dikembangkan oleh pemerintah, studi ini mendeskripsikan hal-hal yang menjelaskan tentang bagaimana potensi dalam pengembangan Destinasi Wisata Halal yang ada di KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi. Hal ini sesuai dengan konseptualisasi sistem pariwisata. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi pengembangan destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat program pengembangan Destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 157 sebagai berikut:

..... و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث .....

Artinya: ... Allah SWT menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang thoyyib (baik) dan mengharamkan atas mereka segala sesuatu yang khobaais (buruk) ....

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara“ (Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. hal. 3). Sedang halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. Terjemah al-Qur’an Surah al-A’raf ayat 157, Allah SWT berfirman: *“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”* dijelaskan oleh Utomo (2023) bisa menjadi pelajaran bagi pelaku bisnis terutama muslim.

## **DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengertian halal di atas, dapat didiskusikan bahwa pengertian halal berdasarkan al-Qur’an dan hadis adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram. Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran termasuk dalam problem pemikiran Islam (Utomo & Baratullah, 2022). Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Perlu dikaji beberapa komponen, yaitu: wisata, pengembangan wisata, pariwisata halal, dan pengembangan pariwisata halal.

**Wisata.** Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sehari-hari sementara dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Sari, 2020). Komisi liga bangsa-bangsa menyempurkan pengertian tersebut dengan pengelompokan orang-orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan. Komisi merumuskan bahwa yang bisa dianggap wisatawan adalah, sebagai berikut: (1). Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karna alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain; (2). Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan - pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain); (3). Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha; (4). Mereka yang datang dalam rangka perjalan dengan kapal laut walaupun berada disuatu negara kurang dari 24 jam. Sedangkan, yang tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan adalah (1). Mereka yang datang dengan maupun tanpa kontrak kerja, dengan tujuan mencari pekerjaan atau mengadakan kegiatan usaha disuatu negara; (2). Mereka yang

datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap disuatu negara; (3). Penduduk disuatu tapal batas negara dan mereka bekerja di negara berdekatan; (4). Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari dari 24 jam (Basri, 2019; Dewi & Devi, 2022; Yuliani, 2018).

James dalam Sari (2020) mengemukakan definisi yang luas tentang pariwisata, yakni perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Masih banyak definisi lain tentang wisatawan yang dikemukakan oleh para ahli. Kebanyakan mencerminkan sudut pandangan atau kepentingan masing-masing. Beberapa instansi di Indonesia bahkan berpendapat, bahwa yang disebut wisatawan hanya orang-orang asing yang datang ke Indonesia.

**Pengembangan Wisata.** Proses pengembangan kawasan pariwisata memerlukan perencanaan yang tepat karena memiliki peran penting dalam perekonomian. Proses pengembangan pariwisata dapat dikatakan berhasil apabila proses tersebut dapat mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatif dari proses tersebut. Tanpa adanya perencanaan yang tepat maka, akan berdampak pada perkembangan yang tidak diinginkan dalam masa yang akan datang, contohnya penataan ruang yang tidak sesuai, merusak alam, perkembangan terhadap sektor-sektor aktivitas yang tidak diinginkan, serta munculnya isu-isu sosial lainnya (Fitrianto, 2019). Pengembangan wisata adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi (Sugianti & Junaedi, 2016).

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni (1). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; (2). Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3). Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang di pertanggung jawabkan (*accuntable*).

**Pariwisata Halal.** Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dapat mengedepankan nilai - nilai Islam dalam setiap kegiatan atau aktivitasnya (Rozalinda, 2019). Pariwisata halal secara beberapa definisi dikalangan pelaku pariwisata halal masih cenderung asing dikarenakan masih belum begitu dikenal oleh masyarakat umum. Pariwisata halal lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk pergi berziarah atau tempat-tempat ibadah (Hamzah, 2015). Padahal pariwisata halal tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas. Objek pariwisata halal juga tidak hanya terfokus dalam konteks bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan beberapa sejarah Islam (Nazar, 2019). Objek

pariwisata Islam berlaku untuk semua tempat ibadah. Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus berislam di manapun dan kapanpun (Subarkah, 2018).

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Hingga 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya yang di bidang kepariwisataan harus mempunyai bentuk atau varian baru agar mampu menarik wisatawan lebih banyak (YAHAYA et al., 2020).

**Karakteristik Wisata Halal.** Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) diakses melalui <http://gmti.crescentrating.com>, diakses 18 agustus 2015, pada 18:22 Wita), yang dipublikasikan pada bulan Maret 2015 lalu dan melingkupi 100 destinasi wisata di seluruh dunia. Pada GMTI 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa. Berikut ini merupakan 3 tema penilaian GMTI 2016 Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga (Mubyarto, 2014; Riyanti, 2013). Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal yaitu:

1. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga
2. Destinasi wisata yang ramah keluarga
3. Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim.
4. Jumlah kunjungan muslim
5. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
6. Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
7. Fasilitas sholat
8. Fasilitas bandara dan pilihan akomodasi
9. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal
10. Kemudahan berkomunikasi
11. Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya.
12. Transportasi Udara
13. Persyaratan Visa

**Tujuan Pengembangan Destinasi Wisata Halal.** Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang dikutip dari buku Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata oleh Oka A. Yoeti (1997: hal 35) dikatakan bahwa: Secara umum Tujuan pengembangan kepariwisataan adalah: (1). Meningkatkan pendapatan devisa pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industry penunjang dan industry sampingan lainnya; (2). Memperkenalkan dan mendaya gunakan keindahan aalam dan kebudayaan Indonesia; (3). Meningkatkan persaudaraan nasional dan internasional.



## **PENUTUP**

Penutup artikel ini menyimpulkan arah kebijakan strategi, implementasi arah kebijakan dalam pengembangan pariwisata halal di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah perlu diadakan studi lanjut. Potensi dalam pengembangan pariwisata halal dapat memperlihatkan seberapa besar pengaruh strategi pengembangan pariwisata halal Kuta Mandalika Lombok. Hendaknya pemerintah fokus pada potensi dalam pengembangan yang ada pada Pariwisata Halal di Mandalika, yaitu faktor pendukung bukan faktor penghambat pengembangan destinasi pariwisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah program pengembangan destinasi pariwisata halal sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, N. K. Y. (2019). Analisis Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisional Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi Dan Kebakaran Di Pasar Beringharjo .... *Tesis*.
- Dewi, A. P., & Devi, Y. (2022). UPAYA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA GREEN BAMBOO TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 3(2), 174–195.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.
- Riyanti, P. (2013). Relasi Sosial Pedagang Etnis Cina Dan Etnis Jawa Di Pasar Tradisional. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1), 53–63. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2373>
- Slamet, Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022). The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3), e09098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Sugianti, D., & Junaedi, S. (2016). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pasar Terapung Berbasis Kearifan Lokal di Kota Banjarmasin. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 2(2), 20–34. <https://doi.org/10.24821/jtks.v2i2.1820>
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- YAHAYA, M. Z., SAMSUDIN, M. A., & KASHIM, M. I. A. M. (2020). An analysis of muslim friendly hotel standards in malaysia according to the maqasid syariah perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 18, 43–53. <https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020.180>
- Yuliani, T. (2018). *Pasar Beringharjo Sebagai Wisata Belanja Favorit Di Yogyakarta*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8ugsq>